



**PUTUSAN**  
Nomor 2029 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUJA'I TEDJO KUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Airlangga Nomor 304, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh.Sidik,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 17 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **LILIANA**, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa Nomor 90 Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

2. **AGUNG DWI BUSONO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 56 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Piter Samosir, S.H., M.A., dan kawan, Para Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum S. Piter Samosir S.H., M.A., dan Associates, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 11 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

*Halaman1 dari 7 hal. Put. Nomor2029 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa I;
3. Menetapkan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa I oleh Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan bahwa pengambilalihan penguasaan terhadap tanah sengketa I oleh Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam bentuk perampasan dan pengusiran secara paksa;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segala bentuk surat-surat atau akta-akta yang telah terbit atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II yang berkaitan dengan keberadaan tanah objek sengketa I;
6. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I (berikut toko sumber urip) dan isinya senilai Rp972.240.719,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dalam keadaan utuh dan baik kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang telah diperhitungkan sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), apabila Tergugat I tidak bisa membayar tuntutan ganti rugi tersebut, maka diganti dengan penyerahan objek sengketa II dan III kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat guna memenuhi tuntutan uang ganti rugi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar tuntutan ganti rugi riil atas pengambilan uang deposito Penggugat di Bank BCA Rambipuji dengan perincian jumlah pokok simpanan Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2029 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga pokok terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan dan tunai;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan diberitahukan kepada Para Tergugat sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap tanah sengketa I, II dan III yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2016/PN Jmr., tanggal 23 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 651/PDT/2017/PT SBY., tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2029 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2016/PN Jmr., *juncto* Nomor 01/Pdt.Ks/2018/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 651/PDT/2017/PT SBY tanggal 5 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya yang lengkapnya sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan pada tanggal 21 Oktober 2016;

Atauapabila Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Agung berpendapat lain dimana Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2029 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan harta yang diperoleh semasa Tergugat I dalam status perkawinan/istri dari almarhum Bambang Sugianto Tedjokusumo yang merupakan putra Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan objek sengketa adalah harta miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suja'i Tedjo Kusumo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUJA'I TEDJO KUSUMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2029 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman6 dari 7 hal. Put. Nomor2029 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2029 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)